



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514

Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora\_ds@yahoo.com , Website : http://dikpora-ds.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN DELI SERDANG**

**Nomor : 421.9/5212/PLS/2016**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

Membaca

- : 1. Surat Ketua Lembaga PAUD Al-Ikhwan Nomor: 030/PAUD-AL/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kutalimbaru Nomor: 421/131/UPT.KL/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.
- 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421.9/6095/PLS/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

Menimbang

- : Bawa sebagaimana ketentuan pada pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam hal pembinaan dan pengawasan *serta menekan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu* menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kesatu

- : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD sebagai berikut:

Nama Satuan PAUD	: PAUD AL-IKHWAN
Program	: Kelompok Bermain (KB)
Tanggal/ Tahun Berdiri	: 16 Agustus 2007
Alamat	: Perum KBBT Blok F No. 1 Desa Lau Bakeri Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang 20354
Penyelenggara	: Lembaga
Alamat Penyelenggara	: Perum KBBT Blok A No. 62 Dsn. IV Desa Sampe Cita Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang 20354

Kedua

- : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. *Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.*
  2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada bidang Pendidikan Luar Sekolah
  3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Ketiga

- : Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh pengawas/ penilok PAUD bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

